

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Berlangganaan (Televisi Kabel)
Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

JURNAL



**SUHARLIANTO
0 1 0 1 1 4 1 2 2 5 6**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN**

TERNATE

2018

ABSTRAK

SUHARLIANTO. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Berlangganaan (Televisi Kabel) Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Bimbing Oleh Ibu Hj. Maryam Amra Dan Ibu Mardia Ibrahim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha penyiaran Berlangganaan Televisi Kabel Terkait Kenaikan harga Sepihak Di CV Citra Buana Kampung Pisang (2) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dari pelaku usaha Di CV Citra Buana yang menaikkan harga layanan Secara sepihak.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Langganaan Televisi Kabel Di CV Citra Buana Kampung Pisang Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angka 1- 4 yang telah di atur di atas, Faktanya Pelaku Usaha Televisi Kabel Tidak memenuhi Kewajibannya tersebut. Serta data yang didapatkan oleh penulis mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen Jasa Layanan Televisi Kabel Yaitu tanggung Jawab Pelaku Usaha Masih kurang Bertanggung Jawab dalam Memenuhi Kewajibannya.

Dalam prakteknya, sebagian besar pelaku usaha tidak memperhatikan klausula perjanjian yang di sediakan sendiri oleh pelaku usaha tersebut maupun kenaikan harga sepihak mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Masih banyak pula pelaku usaha yang tidak tahu dan tidak memahami tentang kewajiban-kewajibannya yang di atur dalam peraturan Perundang-undangan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam menyediakan jasa layanan Televisi Kabel.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Berlangganaan (Televisi Kabel)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Hukum merupakan hal yang paling penting dan sangat mendasar dalam kepentingan hidup manusia saat ini. Memiliki kedudukan yang mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi hubungan antar sesama manusia. Merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang perlu dilihat adalah perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, sebab hubungan antara konsumen dan pelaku usaha seringkali sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan/atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan informasi oleh para pihak, misalnya terkait kualitas mutu dari produk, dan standarisasi Nasional Indonesia mengenai suatu izin kelayakan suatu usaha. Hal ini karena selama terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen dan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, maka perjanjian telah mengikat baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha, kecuali terdapat suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Arti perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum merupakan unsur yang utama karena didalamnya ada korelasi positif antara kepastian hukum dengan perlindungan konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.²

Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang

¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007. Hlm. 31.

² <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>

merugikan konsumen. Menurut Janus Sidabalok, ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu :³

1. Menaikan harga, hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk tersebut.
2. Menurunkan mutu, hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk
3. Dumping, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah produksi, sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha yang lain.
4. Memalsukan Produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat dan seolah-olah produk tersebut asli. Hal ini selain merugikan pelaku usaha, pemilik merek juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan kualitas asli.

Definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Definisi pelaku usaha menurut UUPK adalah : “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi diatas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian.⁵

Pada dasarnya Undang-Undang perlindungan konsumen menghendaki konsumen untuk menjadi konsumen yang baik dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban konsumen yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :

³ <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Wahyu Sasongko, *Op.Cit*, Hlm. 58-59.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan, dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang kewajiban apa saja yang harus dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usahanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu berisi tentang :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.⁶

Televisi kabel atau cable television adalah penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap televisi (over-the-air). Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.

Dengan adanya hal tersebut justru melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaimana mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017. “ *Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 10

mengikat agar siaran dari stasiun Televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan nantinya, mengingat saat ini siaran Televisi kabel tidak hanya ditonton oleh satu Negara, tapi bahkan oleh berbagai Negara dari berbagai belahan dunia.

Untuk Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi menyangkut hal-hal penyiaran Televisi kabel di Indonesia, regulasi ini termaktub dalam, untuk secara keseluruhan Televisi kabel diatur dalam *UU no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, permen kominfo no.18 tahun 2009t tentang tata cara dan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran, uu no 52 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran berlangganan,perda sulse no 3 tahun 2011 dan pergub sulse no 39 tahun 2013* .

Namun demikian hal ini tidak serta merta menyelesaikan setiap persoalan mengenai hal-hal penyiaran tersebut, dalam hal ini implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap regulasi terkadang menjadi sedikit mengalami kerancuan, baik dalam hal pemahaman maupun soal aplikasinya dilapangan.

Hal ini terlihat jelas pada masalah yang terjadi di kota Ternate, dikutip dari *website antara* disebutkan bahwa pada tahun 2011 berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh penelitian disebutkan bahwa hanya terdapat 8 kabupaten di Maluku Utara yang telah menjalani . Masalah lain yang juga kerap muncul adalah masalah perizinan, penggunaan anggaran, penggunaan tiang tumpu dan batas-batas wilayah daerah hak siar, hal ini memerlukan tinjauan yuridis dalam proses pemecahannya .

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk mendapat informasi secara cepat. Hal tersebut pun membuat pertelevisian di Indonesia berkembang pesat sehingga muncul televiseberbayar yang sangat diminati oleh konsumen, untuk berlangganan televisi berbayar konsumen harus menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga penyiaran berlangganan selakupelaku usaha.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terkadang mengenyampingkan kepentingan konsumen hal tersebut dapat dilihat dari pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada perjanjian tersebut.

Konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang bertentangan dengan perjanjian dapat melakukan upaya perlindungan konsumen baik melalui jalur hukum ataupun nonhukum.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Berlangganaan (Televisi Kabel) Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Langganan Televisi Kabel Terkait Kenaikan Harga Secara Sepihak Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari pelaku Usaha Di CV Citra Buana Yang Menaikan Harga Layanan Secara Sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha penyiaran langganan Televisi Kabel Kenaikan Harga Secara Sepihak Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari pelaku Usaha Di CV Citra Buana yang Menaikan Harga Layanan Secara Sepihak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dan diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan judul terkait di atas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Konsumen, Pelaku Usaha, Pemerintah, dan masyarakat untuk mengawasi dan mengetahui informasi pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia konsumen memiliki tiga arti yaitu barang hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa.

Definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Az Nasution menyebutkan pengertian umum dari konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegiatan tertentu. Dari hal di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan pengertian konsumen dilihat dari tujuan penggunaan barang, yaitu:⁷

⁷Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 37.

- a. Konsumen yang menggunakan barang sebagai bahan baku pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan, atau disebut juga sebagai konsumen antara.
- b. Konsumen yang menggunakan barang dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau rumahtangganya, atau disebut juga sebagai konsumen akhir.

Dalam perkembangannya istilah-istilah konsumen secara umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :⁸

- a. Pemakai, yaitu setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian sandang, pangan, papan, obat, dsb.
- b. Pengguna, yaitu setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti lampu, listrik, radio, televisi, dsb.
- c. Pemanfaat, yaitu setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa pelaku usaha, seperti jasa dokter, jasa asuransi, jasa advokat, dsb.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, golongan pemakai, pengguna, dan pemanfaat merupakan seluruh golongan konsumen yang dilindungi, sepanjang merupakan konsumen akhir.

Pengertian konsumen yang dijelaskan dalam UUPK di atas telah memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawahnya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁹

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian tersebut mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena banyak pihak yang dapat digugat.¹⁰

Hasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undangan ini tidak hanya para produsen melainkan para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.

⁸*Ibid*

⁹Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op cit.*, hlm 8-9

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹¹ Negatif berupa kerugian yang ditimbulkan

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

B. Hak Dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku usaha

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum. Asas keseimbangan yang dikelompokkan di dalam asas keadilan, mengingat hakekat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen.

¹¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. “ *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* “ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 5-6

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan diatas, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: ¹²

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian harta kekayaan
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan,
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain memperoleh hak, sebagai penyeimbangannya konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai mana yang dikatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

¹² Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015. "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Perdana. Hlm. 47

Adanya kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Kewajiban ini karena pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan, sehingga dengan pengaturan ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak dapat bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang terkandung di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, dibebankan pula kewajiban terhadap pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada keraguan konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa diantaranya adalah :¹³

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-perundangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang balik baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Maka, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran.

C. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat

¹³*Ibid*

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴ Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁵

C. 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

C.2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁶

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Pada hakihatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen tidak saja hanya pada barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah

¹⁴Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵<http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diakses pada hari rabu 31 juli 2013

¹⁶Ishak, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43

yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara Agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggung jawaban, diperlukan persyaratan tertentu. Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan hukum, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian¹⁷

Istilah tanggung jawab hukum lebih tepat digunakan, karena menunjukkan adanya perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab melalui prosedur hukum dengan mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan

¹⁷*Ibid*, hlm 97

hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

D. Produk dan Standarisasi Produk

Produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan dengan teknologi, Produk terdiri atas barang jasa.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka Undang-undang Perlindungan Konsumen: “ barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 undang-undang perlindungan konsumen: jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang disebut dengan standarisasi.

Manfaat dari adanya standarisasi produk adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat.
2. Penyerderhanaan pengiriman dan penanganan barang
3. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan
4. Keselamatan kehidupan dan harta

Sebagai implemementasi dari standarisasi ini, maka kepada produk yang sudah memenuhi standar diberikan sertifikat produk (*certification marking*) yang dibuat dengan tanda SNI (Standar Nasional Ndongesia), yang dapat ditempatkan pada produk, kemasannya, atau dokumennya. Tanda SNI dibutuhkan oleh produsen pada barang produknya setelah mendapat izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) SK Menteri Perindustrian Nomor 210 tahun 1979. Sertifikasi ini merupakan jaminan terhadap produk sebab sertifikasi diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan.

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut pasal 1

¹⁸Janus Sidabalik, 2014. “ *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* ”, Bandung: PT. Citra Aditya Baakti. Hal. 15

¹⁹*Ibid.* Hal 16.

angka 10 Undang-Undang perlindungan konsumen adalah:“klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pasal 18 Undang-Undang perlindungan konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam standar kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/ perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula buku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula buku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Ketentuan pasal 18 Undang-Undang perlindungan konsumen diatas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Untuk dapat memperoleh manfaat dan keuntungan itu secara maksimal, maka disatu pihak diperlukan kejujuran produsen-pelaku usaha untuk sungguh-sungguh menaati peraturan standarisasi yang sudah ditetapkan dan dipihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi pelaksanaan standarisasi itu dan diterapkan dengan baik dan benar.

E. Usaha Televisi Kabel

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 menjelaskan bahwa penyiaran Televisi kabel yang dimaksud adalah spektrum elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan .

Menurut perda sulsel Nomor 3 tahun 2011 bahwa siaran Televisi melalui kabel merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan social, budaya, politik dan ekonomi .

Menurut perda sulsel juga menjelaskan bahwa penyiaran Televisi melalui kabel harus tetap berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran .

Secara umum Televisi kabel diartikan sebagai sistem penyiaran acara Televisi lewat isyarat frekuensi radio yang dtransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran Televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna (over the air). Selain acara Televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.²⁰

Di Indonesia selain istilah Televisi kabel, juga dikenal istilah Televisi berlangganan. Televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran Televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit .saat ini sistem penyiaran digital adalah yang paling lazim digunakan

a. Manfaat dan dampak kehadiran Televisi kabel

Manfaat dari adanya penyelenggaraan Televisi kabel dalam masyarakat adalah sebuah kondisi yang sangat menguntungkan dikarenakan penyelenggaraan Televisi kabel dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di daerah-daerah blank spot, yakni daerah-daerah yang tidak terlayani siaran Televisi jika menggunakan antenna biasa. Kehadiran Televisi kabel juga membawa manfaat bagi masyarakat belum memperoleh pekerjaan sebab terselenggaranya aktivitas Televisi kabel maka menjadikan dan menyediakan suatu lapangan pekerjaan dan menggerakkan sumber ekonomi daerah,serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap suatu kesenian dan budaya lokal, termasuk mengaktualisasikan bahasa daerah, lagu-lagu daerah dan prosesi pernikahan adat .hal ini menyangkut pada kebijakan dan adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang bersumber dari daerahnya masing masing .

²⁰ Mufid, Muhamad, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana, 2005.

Selain manfaat kehadiran Televisi kabel saat ini,terkait juga masalah-masalah yang membayangi adanya penyelenggaraan Televisi kabel antara lain yaitu:

1. Belum jelasnya pengaturan tentang program acara untuk saluran lokal
2. Kewajiban sensor internal
3. Masih terjadinya pelanggaran hak siar
4. Aspek legalitas perizinan
5. Tidak adanya standar/sertifikasi teknis peralatan yang digunakan termasuk jenis kabel .

Adapun dampak negatif dari kehadiran Televisi kabel yaitu :

1. Berpotensi melanggar hak-hak orang dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.
2. Adanya sebagian siaran hanya menyentuh selera rendah masyarakat, seperti berbagai program acara hiburan yang bersifat pornografis dan tayangan-tayangan yang cenderung mengandung kekerasan (violence)
3. Adanya tawaran siaran-siaran yang tanpa melalui proses sensor dalam hal ini operator Televisi kabel melakukan persaingan dalam hal merebut pelanggan .
4. Tidak adanya aturan tentang batasan jumlah saluran (channel) *free to air* dan tarif yang dapat dikenakan kepada pelanggan mereka.
 - a. Lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi melalui kabel adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan Televisi melalui kabel, atau selanjutnya disebut operator Televisi kabel
 - b. Operator Televisi kabel adalah penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran Televisi melalui kabel bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia kepada pengguna jasa atau pelanggan melalui kabel yang dibentangkan pada tiang-tiang atau dibawah tanah dalam 1 (satu) cakupan wilayah siaran dengan batas-batas layanan sebagaimana diberikan dalam izin penyelenggara penyiaran.
 - c. Siaran *free to air* adalah siaran dari luar negeri atau siaran asing dan siaran dalam negeri yang didalam pemanfaatannya, operator Televisi kabel bebas menyiarkan sepanjang siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia .²¹
 - d. Siaran premium adalah siaran yang diambil dari siaran Televisi berbayar (pay TV) yang didalam pemanfaatannya harus terlebih

²¹ Ibid.,

- dahulu dilakukan perjanjian kerjasama dengan pemegang hak siar dan/atau pemilik content provider .
- e. Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau Suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya .
1. Studio adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki oleh operator Televisi kabel .
 2. Tiang adalah tiang-tiang yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika .
 3. Wilayah layanan siaran adalah area yang dapat menerima siaran dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin penyelenggaraan penyiaran .
 4. Kabel adalah bentangan untuk mendistribusikan siaran dari studio operator televisi kabel kepada pengguna jasa atau pelanggan .²²

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen Televisi kabel, kemudian penelitian ini akan mengambil korelasinya dengan faktor hukum dalam penerapannya di lapangan dengan mendapatkan beberapa informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Ternate, Kelurahan kampung pisang Ternate Tengah, pada salah satu pelaku usaha yang membuka usaha Televisi Kabel. Dengan pertimbangan terdapat beberapa permasalahan hukum yang menyimpan dari persyaratan ketentuan hukum yang mengatur.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Karena tipe penelitian penulis adalah tipe penelitian Yuridis-Empiris, maka jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah data yang langsung di dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Data sekundernya yakni segala jenis data yang dapat menunjang penelitian berdasarkan judul yang penulis angkat²³.

2. Sumber data

²² Minsong, Muslimin, *Menelusuri Penyiaran Televisi di Sulawesi Selatan (TVRI Sulsel dalam Bingkai Televisi Publik)*. Makassar: KPID Sulsel, November 2006.

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah hasil observasi yang di lakukan di lapangan. Adapun sumber data keduanya adalah berbagai bahan analisa dari hasil studi kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang di butuhkan secara langsung yang dapat mendukung atau menunjang penelitian penulis. Wawancara²⁴ ini di lakukan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah Setempat.

2. Observasi

Studi observasi penulis gunakan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan bahan atau data yang diperoleh melalui berbagai literatur karangan para ahli yang berbentuk pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun pengertian suatu gagasan (ide) baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, desertasi dan hal-hal lain yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

3. Study Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik dalam sebuah laporan, surat-surat resmi maupun Koran harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang di terbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar akurat, terpercaya, dan kebenaran ilmiah yang sesuai judul penelitian penulis, maka bahan yang penulis dapatkan melalui wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yang di maksud adalah bentuk analisa dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian di simpulkan kedalam hal yang bersifat khusus. Metode ini di gunakan untuk menyimpulkan hal yang penjabarannya sangat umum ke hal yang khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Langganan Televisi Kabel Di CV Citra Buana Kampung pisang Ternate Tengah

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada kenyataannya undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang pelaku usaha sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen) Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur tentang pelaku usaha, hanya sekitar 25% (dua puluh lima persen) saja yang mengatur tentang konsumen, tetapi walaupun lebih banyak mengatur pelaku usaha, tetapi isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen ini mengutamakan

²⁴*Ibid*, hlm. 67

kepentingan konsumen, karena jika pelaku usahanya diatur atau diperketat maka kemungkinan konsumen untuk dirugikan akan semakin kecil, karena pelaku usaha akan takut untuk melakukan kesalahan.²⁵

Secara Skematik, hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengatur tentang 4 hal utama dalam hal pertanggung jawaban yaitu :

1. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen;

Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (barang/ jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.²⁶

2. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*No Privity of Contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen;

Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung-jawaban produk, yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari dunia hukum memperkenalkan *product liability* adalah:

1. Memberi perlindungan kepada konsumen (*consumer protection*)
2. Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen (*a fair apportionment of risks between producers and consumers*)²⁷

3. *Professional Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*Privity of Contract*) antara pelaku usaha (Pemberi Jasa) dengan Konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*);

Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung-jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

4. *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang/ Jasa) dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (*consumers*);

Tanggung jawab didasarkan pada *Criminal Liability*, yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan & keamanan masyarakat.

²⁵ Celina Tri Siswi Kristiyanti, Op. Cit. 108.

²⁶ ibid

²⁷ Celina Tri Siwi Kritiyanti, Op. Cit hlm.108.

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini menekankan pentingnya itikad baik antara konsumen dengan pelaku usaha, karena dengan beritikad baik maka akan menjauhi segala hal-hal negatif. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh konsumen kepada pelaku usaha, lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian, secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, secara garis besarnya ada dua kategori yaitu:²⁸

1. tuntutan berdasarkan wanprestasi
tuntutan berdasarkan wanprestasi berarti antara produsen dengan konsumen terikat suatu perjanjian, yang mana dalam hal ini produsen tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2. tuntutan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum.
Jika tuntutan didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi unsur-unsur,
 - adanya perbuatan melanggar hukum,
 - adanya kerugian,
 - adanya kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian,
 - adanya kesalahan.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan yang diijinkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen:²⁹

Berdasarkan observasi dan wawancara maka Pengawasan usaha TV kabel yang disediakan pada pemerintahan kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas penanaman modal/pstp kabupaten atau kota. Pihak Dinas penanaman modal/pstp melakukan pengawasan dalam jangka waktu tiga bulan sekali, apabila terdapat masalah mengenai kualitas pelayanan layanan TV kabel maka sanksi dapat dilakukan dengan penutupan sementara waktu usaha TV kabel tersebut sampai pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berdasarkan observasi dan wawancara Perlindungan konsumen atas barang dan harga dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang dibayar. Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standard yang ditentukan, adalah Pasal 8 ayat (1), yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik berupa barang atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa

²⁸ *Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*, Agung Damarsasongko, SH, MH

²⁹ *Ibid* hlm 8-11.

yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan 'standar minimum' yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang atau jasa tertentu sebelum merupakan barang dan jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut sudah menjadi pengetahuan, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, untuk itu informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara pada Kamis tanggal 20 Juni 2018 dengan Ibu Moasa Buana, sebagai pemilik Citra Buana, menjelaskan bahwa dalam upaya memberikan layanan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membuka usaha TV Kabel harus mempunyai izin penyelenggaraan oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi "Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) harus merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan". Dan "Sebelum menyelenggarakan kegiatan, lembaga penyiaran berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran". Lembaga-lembaga TV Kabel tersebut tidak terdaftar di KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sehingga bisa dikatakan bahwa TV Kabel tersebut ilegal.

Lembaga TV Kabel harus berbentuk badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang diakui keberadaannya karena telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sehingga legal untuk melakukan penyiaran. Lembaga TV Kabel Citra Buana adalah badan hukum yang berbentuk HO yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ternate,

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan berbunyi :

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.
2. Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan Pemerintah ini tidak dicantumkan berapa nominal kisaran biaya pengurusan izin.

Prosedur pengurusan izin telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7. Adapun mengenai iuran yang harus dibayar pelanggan, sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan berbunyi "Lembaga Penyiaran Berlangganan berhak memungut iuran berlangganan". Mengenai iuran yang harus dibayar.

Masyarakat pengguna / Konsumen jasa TV Kabel menurut 2 responden pemilik lembaga TV Kabel yaitu sekitar Rp.30.000,00. Namun dibulan awal kemudian menjelang Siaran Piala Dunia Sepak Bola Kenaikan Harga Sekitar Rp 35.000,00 sampai dengan Rp 50.000,00 Namun besarnya iuran yang di bayar

masyarakat tidak sama dengan Perjanjian baku TV Kabel yang awal, satu dengan lainnya, tergantung lembaga TV Kabel yang masyarakat gunakan.³⁰

Perbedaan harga ini dikarenakan didalam pasal diatas hanya mengatur tentang hak memungut iuran oleh lembaga TV Kabel tetapi tidak menyebutkan aturan tentang kisaran besar biaya iuran yang ditetapkan sehingga lembaga TV Kabel hanya kira-kira untuk menetapkan harga yang harus dibayar masyarakat yang menggunakan jasa TV Kabel.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan tidak ada peraturan yang mengatur tentang pajak yang harus dibayar oleh Lembaga TV Kabel. Tetapi menurut dua responden pemilik lembaga TV kabel yang diwawancarai, lembaga TV Kabel wajib membayar pajak penghasilan di kantor pajak

Sosialisasi atau pengawasan yang dilakukan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sangatlah penting agar peraturan yang dibuat bisa berjalan dengan optimal. Namun menurut keterangan Moasa Buana, sebagai pemilik Citra Buana “selama berusaha dibidang penyiaran ini tidak pernah diawasi pihak KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Maluku utara mengadakan sosialisasi atau pengawasan dan itu pun pihak KPID (Komisi Penyiaran Indonesia daerah) Maluku Utara hanya mendatangi Lembaga TV Kabel kami, Seharusnya pengawasan yang dilakukan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dan pihak kepolisian ditargetkan kepada lembaga TV Kabel ilegal namun hal tersebut sepertinya belum dilakukan.³¹

Dan pengawasanyang dilakukan oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Maluku Utara hanya menggunakan alat untuk mengawasi isi siaran yang dilakukan oleh lembaga TV Kabel yang telah terdaftar tadi dan jarang melakukan pengawasan dilapangan yang berarti lembaga TV Kabel yang tidak mempunyai izin (illegal) terlepas dari pengawasan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Ini merupakan faktor yang membuat TV Kabel ilegal masih bisa melakukan penyelenggaraan penyiaran hingga saat ini.³²

Padahal sesuai Pasal 58 huruf B juncto pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.” Maka TV Kabel yang tidak mempunyai izin bisa dikenakan pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran, TV Kabel menangkap siaran melalui antena parabola lalu menyambungkan kepada pelanggan melalui kabel coaxial untuk disalurkan ke masyarakat pelanggan TV Kabel.³³ Dalam penyaluran kabel tersebut digunakan media tiang listrik PLN untuk menyalurkan siaran TV kabel kepada masyarakat.

³⁰ Hasil Wawancara dengan 2 (dua) konsumen Citra Buana

³¹ Hasil Wawancara dengan ibu Moasa Buana selaku pemilik Citra Buana

³² Hasil Wawancara dengan ibu Moasa Buana selaku pemilik Citra Buana

³³ Hasil Wawancara dengan ibu Moasa Buana selaku pemilik Citra Buana

Namun kabel-kabel yang di tempatkan di tiang PLN ini membuat kesan semberaut, bahkan pemasangannya terkesan asal jadi. Sehingga menampilkan pemandangan yang kurang sedap dipandang mata dan dikhawatirkan bisa mengganggu kabel listrik PLN. Menurut dua responden konsumen yang diwawancarai, penggunaan tiang PLN untuk menghemat biaya dan mempermudah penyaluran siaran ke masyarakat pengguna jasa TV Kabel. Tidak ada aturan yang mengatur penggunaan tiang PLN membuat para pengusaha TV Kabel bisa dengan mudah menggunakan tiang PLN ini walaupun ada teguran dari pihak PLN.

Berdasarkan tanggung jawab Pelaku Usaha angka 1- 4 yang telah diatur diatas, faktanya Pelaku Usaha TV kabel tidak memenuhi kewajibannya tersebut. serta data yang didapatkan oleh penulis mengenai pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen Jasa Layanan TV Kabel yaitu tanggung pelaku usaha masih kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dalam prakteknya, sebagian besar pelaku usaha tidak memperhatikan Klausula perjanjian yang di sediakan sendiri pelaku usaha tersebut maupun menaikkan harga Sepihak mengakibatkan Kerugian yang dialami oleh Konsumen. Masih banyak pula pelaku usaha yang tidak tahu dan tidak memahami tentang kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam memyiadakan Jasa Layanan TV Kabel.

Berdasarkan observasi dan wawancara Penulis Mengambil Kesimpulan Bahwa tanggung jawab pelaku Usaha TV Kabel Sebagaimana telah dikemukakan, konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi dan haknya sering diabaikan oleh para pelaku usaha, dengan demikian maka hak-hak konsumen perlu dilindungi, sebagai pemakai barang atau jasa TV kabel maka konsumen memiliki beberapa hak dan juga kewajiban. Konsumen sebagai pengguna barang/jasa TV Kabel diharapkan memiliki pengetahuan yang benar tentang hak-hak dan juga kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen.dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen maka konsumen akan lebih kritis dan mandiri dan dapat memperjuangkan hak-haknya.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Berdasarkan observasi dan Wawancara sebagaimana Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi kepada konsumen, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu, penyampaian itu dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi yang merupakan tanggung jawab CV Citra Buana selaku pelaku usaha penyiaran

berlangganan Televisi Kabel sesuai kontrak perjanjian baku antara konsumen dan CV Citra Buana.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari pelaku Usaha Di CV Citra Buana Yang Menaikan Harga Layanan Secara Sepihak

UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan layanan televisi kabel, maka setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha Televisi kabel dengan mengelabui konsumen, yaitu memberikan keterangan tidak benar kepada konsumen maka telah melanggar ketentuan UUPK.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :³⁴

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengadunung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Perlindungan konsumen atas barang dan harga dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang dibayar. Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standard yang ditentukan, adalah Pasal 8 ayat (1), yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik berupa barang atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan 'standar minimum' yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang atau jasa tertentu sebelum merupakan barang dan jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut sudah menjadi pengetahuan, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, untuk itu informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen.

Beberapa yang dinilai penting dalam hubungan konsumen dan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa (pelaku usaha) itu antara lain adalah:³⁵

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi

³⁴Zulham, 2016. "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta : prenada media group. Hal. 22

³⁵ AZ. Nasition, 2007. "hukum perlindungan konsumen" suatu pengantar. Jakarta: Diadit Media. Hal.73, 85, 108

Keterbukaan informasi bagi konsumen merupakan hal yang pokok dalam hal untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang/jasa tersebut seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau lainnya tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu. Informasi tersebut meliputi ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan atau cara memperolehnya, jaminan atau garansi produk, dan lainnya yang berkaitan dengan itu.

b. Label

Pemberian nama atau tanda-tanda-tanda menunjuk pada label dari barang atau bersangkutan. Nama atau tanda-tanda itu memuat asal, sifat, susunan bahan, bentuk, dan banyaknya serta kegunaannya. Nama atau tanda-tanda itu harus dibubuhkan atau dilekatkan pada pembungkusnya tempat barang itu diperdagangkan dan pada alat-alat reklame.

c. Perjanjian dan syarat-syarat baku

Perjanjian jenis ini merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu, hal ini. Pelaksanaan perjanjian diperkirakan akan terjadi suatu masalah, sehingga dipersiapkan untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan Konsumen dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain.³⁶

a. Standar Mutu

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia, dimana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa standarisasi nasional bertujuan:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun perlestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan; dan
3. Mewujudkan persaingan yang sehat dalam perdagangan;

b. Daluwarsa

Disamping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga berkualitas dapat menurun karena pelajaran waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa daluwarsa. Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.

c. Pengawasan Produk

Pengawasan terhadap Usaha TV Kabel, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap produk yang tidak memenuhi syarat dan untuk lebih menjamin keamanan mutu produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Pengawasan yang demikian ini sangat penting bagi konsumen, karena konsumen adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan

³⁶Op Cit

proses pengelolaan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain.

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa harus dilaksanakan melalui penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang objektif dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan.

Perlunya perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.³⁷

Menurut hasil Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah :³⁸

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya;
- b. Belum terkondisinya masyarakat konsumen, karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau standar barang atau jasa;
- c. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya;
- d. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan; dan
- e. Posisi konsumen yang lemah.

Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI), setidaknya ada beberapa indikator yang menggambarkan betapa memprihatinkan kondisi perlindungan konsumen diantaranya: ³⁹

- a. Konsumen secara umum tidak memiliki posisi tawar yang cukup terhadap pelaku usaha;
- b. Pemerintah secara umum cenderung berpihak kepada pelaku usaha; dan
- c. Tidak jelasnya sejumlah kasus-kasus pelanggaran konsumen yang pada akhirnya hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan perlindungan konsumen air minum isi ulang dikota ternate diantaranya adalah:

a. Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap produk usaha.

Kerugian yang diderita konsumen selama ini, cenderung dianggap biasa atau wajar oleh pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri, bahkan konsumen menganggap kerugian atau penderitaan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dianggap sebagai musibah/nasib yang sudah seharusnya terjadi

³⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, hal.10. 7

Abdul Halim Barkatullah, 2010, "*Hak-Hak Konsumen*", Penerbit Nusa Media, Bandung, hal.24.

³⁸Firman Tumantara Endipraja, 2016. '*Hukum Perlindungan Konsumen* ',Malang : setara press. Hal. 10

³⁹*Ibid*

(tidak bisa ditawar). Konsumen barang dan/atau jasa tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidaktahuan akan manfaat atau guna barang atau jasa yang ditawarkan/disediakan pelaku usaha, akan tetapi masalah daya beli yang terbatas dari sebagian besar masyarakat mengakibatkan belum tercapainya kemampuan untuk membeli barang-barang yang benar-benar memenuhi persyaratan mutu.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri akan rendahnya pendidikan konsumen yang ada.

b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Usaha yang dilakukan oleh pengusaha layanan TV kabel dikota Ternate, sebenarnya telah mengetahui adanya persyaratan administrasi serta ketentuan lainnya dalam usaha tersebut, namun karena menurut bapak Muhamad Aris, usaha ini hanya berupa usaha kecil dan tidak menyediakan banyak modal untuk kepengurusan lainnya, hanya untuk penyediaan barang dan bahan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini. Selain itu jarang adanya pengawasan dari pemerintah yang meninjau langsung.

c. Belum adanya regulasi hukum yang termuat dalam peraturan daerah tentang usaha layana TV kabel.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, mengatakan bahwa karena belum adanya produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan tersebut, maka sanksi hukum selama ini juga belum diterapkan dan akibatnya pelaku usaha belum memenuhi ketentuan pendirian layanan TV kabel⁴⁰

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pada ketentuan hukum perdata, suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu.⁴¹

Citra Buana yang bertindak sebagai lembaga penyiaran berlangganan harus memenuhi peraturan yang berlaku begitupun peraturan mengenai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya perlindungan melalui jalur non hukum seperti nir aksi dan ragam aksi ataupun jalur hukum seperti peraturan perundang-undangan, peradilan ataupun diluar peradilan serta pengaturan mandiri. Konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialaminya, khususnya pada kasus yang dialami Suhendri seharusnya dia dapat mengajukan gugatan melalui jalur peradilan maupun diluar peradilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen seperti pada Pasal 45 UUPK.

⁴⁰Wawancara dengan pegawai DPSP Kota ternate

⁴¹Hasil Wawancara dengan ibu moasa buana selaku pemilik citra buana

Dengan adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya konsumen lebih berhati-hati lagi dalam membaca dan menyetujui sebuah perjanjian agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Bagi Pelaku usaha seharusnya dalam membuat suatu perjanjian tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya untuk mementingkan kepentingannya sendiri karena hal tersebut sudah jelas dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Menurut penulis untuk masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat menempuh cara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan juga konsumen bisa memperoleh haknya secara utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, bahwa perjanjian yang dilakukan antara semua konsumen salah satu bapak Suhendri selaku konsumen dengan citra buana selaku pelaku usaha dapat dikatakan 100% perjanjian baku secara sepihak dimana perjanjian tersebut telah dibuat oleh citra buana selaku pelaku usaha dan konsumen hanya menyetujuinya. Dalam klausula baku yang ada dalam perjanjian tersebut terdapat satu klausula baku yang diindikasikan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang pada intinya konsumen harus mematuhi peraturan yang berupa aturan baru atau tambahan yang dibuat oleh pelaku usaha selama konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, selain itu klausula tersebut juga melanggar salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kekuatan mengikat, asas tersebut mengharuskan kedua belah pihak dalam perjanjian menghormati perjanjian tersebut dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan sedangkan pihak citra buana selaku pelaku usaha melakukan perubahan harga secara sepihak. Perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan dengan perubahan harga secara sepihak oleh citra buana selaku pelaku usaha,

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas,

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiaran Langganan Televisi Kabel Di CV Citra Buana Kampung Pisang Ternate Tengah Faktanya pelaku Usaha Televisi kabel masih Kurang bertanggung Jawab dalam Memenuhi kewajiban konsume.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Di CV Citra Buana Belum secara maksimal di lakukan karena ada 3 faktor yang mempengaruhi :
 - a. Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap produk usaha.
 - b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Belum adanya regulasi hukum yang termuat dalam peraturan daerah tantang usaha layana TV kabel.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Ternate perlu membuat regulasi yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda terkait dengan keberadaan dan maraknya usaha televisive kabel tersebut sehingga dapat memberi perlindungan dan menjamin bagi masyarakat serta menciptakan penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, sederhana dan murah.
2. Bagi pelaku usaha dan konsumen harus membangun komunikasi informasi yang saling mendukung, tidak hanya untuk kepentingan keuntungan semata, namun lebih memperhatikan layanan dimana pelaku usaha perlu menyampaikan legalnya usahanya yang ditunjukan dengan surat izin usaha, sebaliknya konsumen tentu lebih jeli untuk memilih produk layanan televisi kabel baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barakatulah, 2008. "Hukum Perlindungan Konsumen" kajian teoritis dan perkembangan pemikiran. Bandung: nusa media.
- Ahmad Miru, 2017. Cetakan ke-3, " prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di indonesia" depok: rajawali press.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015. "Hukum Perlindungan Konsumen" Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Pernada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta
- AZ. Nasition, 2007. "hukum perlindungan konsumen" suatu pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017. " *Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika
- Firman Tumantara Endipraja, 2016. " Hukum Perlindungan Konsumen ", Malang : setara press
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalik, 2014. " *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* ", Bandung: PT. Citra Aditya Baakti.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsume*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sidabalok, Janus. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shofie, Yusuf. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Happy.(2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani.(2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Penerbit Permata Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Aksara Sukses.

Referensi Lain

- <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>